

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyempurnaan ketentuan rincian tugas unit kerja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan

atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 3. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2055);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (2) Subbagian Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan, pengkajian, pengurusan dan pengelolaan dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - b. melakukan koordinasi dengan inventor, pengelola Sentra HKI, dan pihak maupun Instansi terkait lainnya dalam penyusunan dokumen usulan/permintaan HKI termasuk dalam hal permintaan banding ke Komisi Banding Paten;
 - c. melakukan sosialisasi melalui seminar, diskusi kelompok (*forum group discussion*), dan kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan pemahaman tentang HKI;
 - d. melakukan penyiapan, penyusunan, dan pemeriksaan ulang atas dokumen hasil penilaian persyaratan fisik dan substantif usulan HKI; dan
 - e. melakukan pemeliharaan HKI.
2. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi mempunyai tugas melakukan pemantauan keselamatan kerja dan kegiatan proteksi radiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pencatatan dan pengendalian dosis radiasi para pekerja radiasi;
 - b. melakukan pengendalian daerah kerja;
 - c. melakukan pemantauan keselamatan kerja terhadap pemakaian bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan kegiatan laboratorium;
 - d. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan limbah;
 - e. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas;
 - f. melakukan pengurusan perizinan pemanfaatan dan penyimpanan sumber radiasi;
 - g. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir; dan
 - h. melakukan pengembangan dan sosialisasi budaya keselamatan kerja serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Subbidang Keteknikan mempunyai tugas melakukan operasi, pemeliharaan dan pengembangan elektromekanik dan instrumentasi fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi bahan maju, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan layanan pengoperasian fasilitas penelitian dan pengembangan, sistem dukung serta sarana prasarana;
 - b. melakukan pemeliharaan fasilitas penelitian dan pengembangan, sistem dukung serta sarana prasarana; dan
 - c. melakukan pengembangan elektromekanik dan instrumentasi fasilitas penelitian dan pengembangan serta sistem dukung.
3. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, Pranata Nuklir dan pejabat fungsional terkait lainnya.
4. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (2) Subbidang Keteknikan mempunyai tugas melakukan operasi, pemeliharaan dan pengembangan elektromekanik dan instrumentasi fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi nuklir terapan, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan instalasi yang berkaitan dengan keselamatan;
 - b. melakukan operasi, perawatan, dan perbaikan mesin produksi nitrogen cair, genset, trafo, dan panel listrik;
 - c. melakukan perawatan dan perbaikan *blower* ruang asam, mesin pendingin, peralatan instrumentasi dan elektromekanik, serta peralatan ukur dan radiasi; dan
 - d. melakukan rancang bangun dan konstruksi fasilitas penelitian dan pengembangan.
5. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Bidang Fisika Partikel mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika partikel, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kajian teknologi di bidang akselerator zarah energi rendah, menengah, dan tinggi untuk industri, lingkungan, bioteknologi dan kedokteran;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi akselerator;

- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasi fisika nuklir dan atom;
 - d. melaksanakan pengembangan rancang bangun komponen, sub sistem atau sistem akselerator zarah energi rendah dan menengah;
 - e. melaksanakan pengembangan sistem pengendalian akselerator dan reaktor nuklir; dan
 - f. melaksanakan kajian teknologi *accelerator driven system* (ADS) untuk transmudasi material radioaktif.
6. Ketentuan Pasal 142 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (2) Subbidang Keteknikan mempunyai tugas melakukan operasi, pemeliharaan dan pengembangan elektromekanik dan instrumentasi fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi akselerator, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pelayanan rancang bangun instrumentasi dan kendali nuklir;
 - b. melaksanakan pelayanan konstruksi perangkat elektronik/elektromekanik dan sarana penelitian;
 - c. melakukan pelayanan perbaikan dan perawatan peralatan elektronik dan elektromekanik;
 - d. melakukan pelayanan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan;
 - e. melakukan pemeliharaan perbaikan jaringan komunikasi data dan sarana komunikasi/internet; dan
 - f. melakukan pengembangan instrumentasi nuklir dan elektromekanik.
7. Ketentuan Pasal 224 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

- (2) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan akuntansi bahan nuklir dan pengelolaan limbah di fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan bahan nuklir dan akuntansi bahan nuklir di *Material Balance Area*;
 - b. melakukan pelayanan inspeksi *safeguard* BAPETEN dan IAEA;
 - c. melakukan pelaporan *safeguard* dan protokol tambahan ke IAEA melalui BAPETEN;
 - d. melakukan penyiapan dokumen perizinan operasi instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir;
 - e. melakukan akuntansi limbah radioaktif;
 - f. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan limbah; dan
 - g. melakukan pengelolaan data forensik nuklir.
8. Ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 273

- (1) Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi mempunyai tugas melakukan pemantauan keselamatan kerja, proteksi radiasi dan koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengendalian keselamatan daerah kerja fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
 - b. melakukan pengendalian keselamatan perpindahan limbah radioaktif;
 - c. melakukan pengendalian dosis radiasi dan pemeriksaan kesehatan pekerja;

- d. melakukan klierens limbah radioaktif;
 - e. melakukan kajian keselamatan terhadap zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan; dan
 - f. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir berkoordinasi dengan Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN).
- (2) Subbidang Keselamatan Operasi mempunyai tugas melakukan pemantauan keselamatan operasi fasilitas dan bahaya non radiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengendalian keselamatan operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
 - b. melakukan analisis risiko dan bahaya dalam pengelolaan limbah radioaktif;
 - c. melakukan pengendalian lepasan efluen cair dan gas ke lingkungan dalam pengelolaan limbah radioaktif;
 - d. melakukan kajian radiologi pada kondisi kedaruratan nuklir tingkat fasilitas; dan
 - e. melakukan koordinasi penerapan budaya keselamatan di fasilitas.
9. Ketentuan Pasal 344 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 344

- (1) Subbidang Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyebaran informasi dan edukasi publik, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyebaran informasi dan edukasi publik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; dan
 - b. melakukan pengaturan penerimaan kunjungan ke fasilitas.

- (2) Subbidang Pemasyarakatan Hasil Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - b. melakukan peningkatan jejaring kerja pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; dan
 - c. melakukan kegiatan survei tingkat penerimaan masyarakat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

10. Ketentuan Pasal 352 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352

- (1) Subbidang Manajemen Inovasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, kajian tekno ekonomi, dan pengelolaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi produk teknologi nuklir;
 - b. melakukan kajian tekno ekonomi dan studi kelayakan pendayagunaan teknologi nuklir; dan
 - c. melakukan inovasi paket teknologi nuklir.
11. Ketentuan Pasal 377 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 377

Subbidang Pemantauan Dosis Personel mempunyai tugas

melakukan pemantauan dosis radiasi personel kawasan nuklir Serpong, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dosis radiasi eksternal personel di kawasan nuklir Serpong;
- b. melakukan pemantauan dosis radiasi internal personel secara *in-vivo dan in-vitro* di kawasan nuklir Serpong;
- c. melakukan Sistem Manajemen K3 di PPIKSN;
- d. melakukan penanggulangan kecelakaan nuklir di kawasan nuklir Serpong;
- e. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan limbah; dan
- f. melakukan analisis dan evaluasi dosis radiasi eksternal dan internal personel serta pengembangan teknik proteksinya.

12. Ketentuan Pasal 385 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 385

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan kegiatan, meliputi: Renstra, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja;
- b. melakukan urusan tata persuratan;
- c. melakukan urusan tata kearsipan;
- d. melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. melakukan pengelolaan pengembangan kompetensi SDM;
- g. melakukan penyusunan Keputusan Inspektur;

- h. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan;
 - i. melakukan pengelolaan perpustakaan;
 - j. melakukan penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran;
 - k. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran;
 - l. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya;
 - m. melakukan pengelolaan belanja pegawai;
 - n. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - o. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa;
 - p. melakukan penatausahaan BMN;
 - q. melakukan pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung atau melalui ULP; dan
 - r. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga.
13. Ketentuan Pasal 414 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414

Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar metode uji, analisis dan produksi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan kegiatan, penyiapan bahan dan program perumusan standar dalam rangka pelaksanaan standarisasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- b. melakukan kajian standar ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang akan dirumuskan tim perumus

- standar dan kajian draft standar IAEA atau standar internasional lainnya yang akan dipublikasikan;
- c. melakukan pengkajian pemberlakuan standar wajib terkait aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan dalam rangka perlindungan konsumen melalui analisis kebutuhan pasar, kajian regulasi, survei penerapan standar, kajian kerja sama ekonomi global atau regional, dan pengawasan pasar;
 - d. melakukan pengelolaan kegiatan perumusan Standar BATAN (SB) yang mencakup kegiatan rapat teknis, konsensus dan usulan penetapan menjadi SB;
 - e. melakukan pengelolaan kegiatan perumusan Standar Nasional Indonesia yang mencakup kegiatan rapat teknis, konsensus dan usulan penetapan menjadi Standar Nasional Indonesia/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SNI/SKKNI) kepada lembaga yang berwenang;
 - f. melakukan kaji ulang SNI mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang telah berusia 5 (lima) tahun untuk dipertahankan, direvisi, diabolisi atau diamandemen;
 - g. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan layanan sistem informasi standar ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - h. melakukan sosialisasi, seminar atau *workshop* standar ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir hasil kegiatan pengembangan standar;
 - i. melakukan fasilitasi penyusunan rancangan standar ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir hasil litbang unit kerja dan standar kompetensi personel BATAN melalui bimbingan teknis untuk dirumuskan Tim Perumus Standar; dan

- j. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi, dan publikasi serta pelaporan kegiatan pengembangan standar ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
14. Ketentuan Pasal 418 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 418

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan pembinaan jaminan mutu, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, penyiapan bahan dan program pembinaan sistem mutu ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan pendukungnya;
 - b. melakukan pembinaan sistem mutu ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap penerapan standar manajemen, standar proses, personel, produk, teknis lainnya, metrologi dan penilaian kesesuaian;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit/tim jaminan mutu dalam rangka pengembangan sistem mutu dan penerapan standar ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan pendukungnya;
 - e. melakukan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis terhadap unit laboratorium atau lembaga sertifikasi yang akan diakreditasi atau terhadap unit kerja yang akan disertifikasi;
 - f. melaksanakan sosialisasi, kajian, dan pengembangan metodologi pembinaan sistem mutu nuklir; dan
 - g. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi

dan publikasi serta pelaporan kegiatan penerapan sistem manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan pendukungnya.

- (2) Subbidang Audit mempunyai tugas melakukan audit, pemantauan dan inspeksi jaminan mutu, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, penyiapan dan pengembangan pedoman, prosedur, bahan audit, pemantauan, inspeksi dan kendali dalam rangka penerapan sistem mutu;
 - b. melakukan pengembangan, pemantauan pelaksanaan, dan audit internal sistem layanan standardisasi dan mutu nuklir dalam rangka penilaian kesesuaian;
 - c. melakukan audit jaminan mutu nuklir terhadap fasilitas dan kegiatan yang memanfaatkan dan/atau menghasilkan produk/jasa ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - d. melakukan inspeksi kesesuaian produk barang atau jasa ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir terhadap persyaratan yang ditetapkan;
 - e. melakukan sosialisasi hasil kajian dan pengembangan metodologi audit, pemantauan dan inspeksi;
 - f. melakukan kajian dan pengembangan metodologi audit, pemantauan dan inspeksi; dan
 - g. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan audit, pemantauan dan inspeksi.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

-ttd-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 844

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT